



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PUSKESMAS RAMAH ANAK KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang diperlukan yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, maka salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Puskesmas Ramah Anak Kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

KABAG HUKUM	DINASIBADA KANTOR	ASS I	SEKDA	WABU

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

KABUPATEN	DINASIBADANI	ASS	SEKDA	WABUP

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

KABUPATEN KURUMAJATI	DINAS BERKUALITAS PENGUSAHA	ASSISTEN DAN KORPORASI	SARANA DAKTA	WABUP
				

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Dearah Kabupaten Boalemo Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 816 Tahun 2020);
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 586);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PUSKESMAS RAMAH ANAK KABUPATEN BOALEMO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS DAERAH	KEPALA DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	WABUP

4. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan Negara.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
7. Puskesmas adalah Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Boalemo
8. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak
9. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
10. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil, tenaga Kontrak /Abdi dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah pusat yang berada diwilayah administrasi Daerah.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten sekaligus penyelenggara pemerintahan umum.
14. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

KABAG HUKUM	DINAS SOSIAL KEMENTER	ASS	SEDA	WABUS
				

15. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
16. Standar operasional prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja dalam implementasi pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Puskesmas Ramah Anak adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, Masyarakat dan Dunia Usaha di wilayah Kabupaten Boalemo dalam upaya mewujudkan Puskesmas yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Masyarakat di wilayah Kabupaten Boalemo dalam mewujudkan Puskesmas di Kabupaten Boalemo sebagai Puskesmas Ramah Anak; dan
- c. mewujudkan pelayanan Bidang Kesehatan yang mengintegrasikan kenyamanan dan keselamatan anak saat berada di fasilitas kesehatan

BAB III

PENETAPAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Boalemo
- (2) Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 11 (sebelas) Puskesmas di Kabupaten Boalemo terdiri dari;
 - a. Puskesmas Mananggu;
 - b. Puskesmas Botumoito;
 - c. Puskesmas Tilamuta;
 - d. Puskesmas Pangi;
 - e. Puskesmas Dulupi;

KABAG HUKUM	DINASIBAGSI KANTOR	ASSISTEN	SEKDA	KWABUP

- f. Puskesmas Bongo Nol;
 - g. Puskesmas Paguyaman;
 - h. Puskesmas Berlian
 - i. Puskesmas Bongo II
 - j. Puskesmas Paguyaman Pantai
 - k. Puskesmas Saritani
- (3) Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikoordinir oleh masing-masing Kepala Puskesmas
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas ;
- a. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai Indikator Puskesmas Ramah Anak;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengembangan Puskesmas Ramah Anak dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Instansi lain yang terkait melalui program Puskesmas Ramah Anak;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Puskesmas Ramah Anak; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

Pasal 4

Prinsip pelayanan yang dilakukan meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal 5

Ruang Lingkup Puskesmas Ramah Anak :

- a. aspek lingkungan, ruangan, dan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di Bidang Pelayanan Kesehatan;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 6

- (1) Puskesmas Ramah Anak merupakan pelaksanaan perwujudan di Bidang Pelayanan Kesehatan Anak yang merupakan salah satu Bagian Urusan Wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan dimasing-masing OPD terkait
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak di Puskesmas

BAB IV

INDIKATOR PUSKESMAS RAMAH ANAK

Pasal 7

Indikator Puskesmas Ramah Anak, terdiri atas :

a. Indikator Kelembagaan, meliputi :

1. Ada penanggung jawab pengembangan Puskesmas Ramah Anak

(Keputusan Penetapan di tanda tangani Bupati)

2. Ada komitmen internal tentang upaya perlindungan anak yang ditanda tangani dengan Keputusan Pejabat yang bersangkutan dan dapat diaktualkan dengan bukti visual

3. Petugas/Tenaga di setiap unit layanan dilatih/memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak dan Hak Asasi Anak (harus senyum/ramah dan sabar serta mengerti dasar- dasar pelayanan publik terhadap anak); dan

4. Tersedia data tentang pemenuhan hak anak terpilah sesuaiusia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak

b. Indikator Sarana dan Prasarana terdiri atas :

1. tempat pemeriksaan dan pelayanan kesehatan khusus anak dan ibu

2. taman gizi

3. taman bermain/pojok bermain anak

4. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak

5. tenaga konseling untuk anak

6. toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan

7. toilet khusus anak/disabilitas

KABAG HLUKUM	DIREKTOR PUSKESMAS	SS I	SEKDA	WABUP
				

8. adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca
9. ruang laktasi/menyusui
10. adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak)
11. tersedia tempat sampah
12. penyimpanan sampah atau bahan beracun dan berbahaya (B3) diletakkan jauh dari jangkauan anak-anak
13. lingkungan Puskesmas yang ramah anak dan berseri

c. Indikator layanan meliputi :

1. adanya informasi tentang kesehatan dan pelayanan anak di ruang tunggu
2. seluruh Petugas wajib menerapkan senyum, salam dan sapa (3S)
3. menerapkan inisiasi menyusui dini (IMD)
4. memberikan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu
5. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak
6. pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk Ibu Hamil
7. pemberian Vitamin A (2 kali dalam setahun)
8. bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
9. bayi dibawah lima tahun (Balita) mendapatkan imunisasi lengkap
10. persalinan oleh Tenaga Kesehatan
11. pemeriksaan HB/Anemia untuk anak sekolah
12. deteksi dini tumbuh kembang anak
13. kesehatan reproduksi remaja
14. pelayanan penjangkaran kesehatan anak sekolah
15. menciptakan suasana nyaman
16. pelayanan Keluarga Berencana (KB)

d. Indikator Hasil terdiri atas :

1. cakupan pelayanan terhadap anak terpenuhi sesuai target meliputi cakupan ASI, Imunisasi Dasar Lengkap, Gizi, Anak dengan HIV/AIDS, airbersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan yang dilayani
2. menurunnya AKI dan AKB
3. menurunnya Prevalensi Gizi Kurang/Buruk
4. terlaksananya IMD, pemberian ASI eksklusif dengan bukti aktual;
5. adanya kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil dalam hal penerbitan Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran bagi ibu yang melahirkan di Puskesmas

KABIDG MELUBUR	DINAS KESEHATAN KANTOR	KSS I	SEKDA	WABUP
				

BAB V

PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penilaian Keberhasilan Puskesmas Ramah Anak

Pasal 8

- (1) untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak yang menggunakan sistem penilaian Puskesmas Ramah Anak berdasarkan indikator yang ditetapkan
- (2) penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Puskesmas Ramah Anak Tingkat Daerah untuk melakukan penilaian/evaluasi Puskesmas Ramah Anak
- (3) sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan indikator Puskesmas Ramah Anak yang meliputi penguatan kelembagaan, sarana prasarana, dan hasil
- (4) sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi Puskesmas Ramah Anak menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan Puskesmas Ramah Anak Tingkat Daerah serta laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak kepada Bupati
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak secara berjenjang kepada Gubernur, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

BAB VI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 10

- (1) Dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Puskesmas Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya disusun SOP

KAB. AG BUPATI	DINAS KEKAWA BUPATI	SS	SKDA	WABU
				

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau sumber lain yang sah

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 6 Januari 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 10)